

**PERAN DAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM MENGUNGKAP
PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : La Suhardin
NIM : 20710181
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2024**

**PERAN DAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM MENGUNGKAP
PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : La Suhardin
NIM : 20710181
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2024**

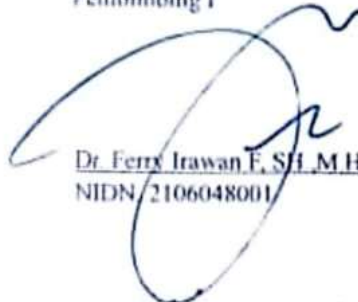
HALAMAN PENGESAHAN

Judul Peran Dan Kewenangan Bawaslu Dalam Mengungkap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
Nama La Suhardin
NIM 20710181
Program Studi Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 14 Agustus 2024

Pembimbing I



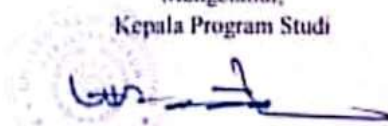
Dr. Ferry Irawan E. S.H., M.Hum
NIDN. 2106048001

Pembimbing II



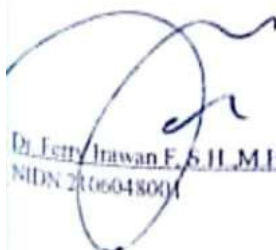
Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.
NIDN. 0721046004

Mengetahui,
Kepala Program Studi

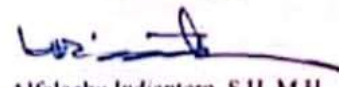


Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.
NIDN 0721046004

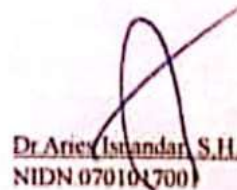
Dosen Penguji :



Dr. Ferry Irawan E. S.H., M.Hum
NIDN. 2106048001



Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.
NIDN 0721046004



Dr. Ariyus Istiandari, S.H., M.H.
NIDN 0701047001

RINGKASAN

Politik uang adalah perbuatan yang dilarang oleh konstitusi. Salah satu aturan yang mengatur larangan ini terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 Huruf J, yang menyatakan bahwa "pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu". Penelitian ini akan mengkaji masalah terkait kewenangan Bawaslu dalam mengungkap praktik politik uang selama pemilihan kepala daerah, serta dampak politik uang terhadap demokrasi lokal di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewenangan Bawaslu dalam membuktikan praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah serta menguraikan dampak politik uang terhadap demokrasi lokal di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Bawaslu dalam pembuktian politik uang pada pemilihan kepala daerah terbatas pada pemberian bimbingan teknis di lapangan, yang meliputi proses perencanaan, deklarasi, dan pematangan kepada masyarakat. Upaya pencegahan politik uang oleh Bawaslu dilakukan melalui beberapa langkah: pertama, dengan memberikan pendidikan, sosialisasi, dan pengawasan partisipatif; kedua, melalui pengawasan kampanye; ketiga, dengan menerima pelaporan dan pengaduan; keempat, melalui penyelidikan dan penegakan hukum; dan kelima, dengan menjatuhkan sanksi serta hukuman yang dilaksanakan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pengaruh politik uang terhadap demokrasi lokal di masyarakat terlihat dari berkurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi, di mana masyarakat Kabupaten memilih kepala daerah hanya berdasarkan uang yang mereka terima. Diharapkan Pemerintah Indonesia dapat merumuskan regulasi yang efektif untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku politik uang. Selain itu, masyarakat perlu menyadari bahwa politik uang merusak nilai-nilai demokrasi dan tidak boleh dianggap sebagai sebuah keuntungan.

Kata Kunci: Praktik Politik Uang, Demokrasi, Bawaslu

ABSTRACT

Money politics is an act prohibited by the constitution. One of the rules governing this prohibition is contained in Law No. 7 of 2017 Article 280 Letter J, which states that "implementers, participants, and election campaign teams are prohibited from promising or giving money or other materials to election campaign participants". This study will examine the issues related to Bawaslu's authority in exposing money politics practices during regional head elections, as well as the impact of money politics on local democracy in society. This study aims to explain Bawaslu's authority in proving money politics practices in regional head elections and to describe the impact of money politics on local democracy in society. The research method used in this study is the normative legal method, with a statutory and conceptual approach, to answer the problems studied. The results of the study indicate that Bawaslu's authority in proving money politics in regional head elections is limited to providing technical guidance in the field, which includes the planning, declaration, and maturation process to the community. Efforts to prevent money politics by Bawaslu are carried out through several steps: first, by providing education, socialization, and participatory supervision; second, through campaign supervision; third, by receiving reports and complaints; fourth, through investigation and law enforcement. and fifth, by imposing sanctions and punishments carried out by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu). The influence of money politics on local democracy in society can be seen from the decreasing appreciation for democratic values, where the Regency community elects regional heads only based on the money they receive. It is hoped that the Indonesian Government can formulate effective regulations to create a deterrent effect for perpetrators of money politics. In addition, the public needs to realize that money politics damages democratic values and should not be considered an advantage.

Keywords: Money Politics Practices, Democracy, Election Supervisory Body

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Peran dan Kewenangan Bawaslu dalam Mengungkap Praktik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu." Semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Happy Susanto, M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo Sekaligus dosen pembimbing 1 (Satu)
3. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Dr. Ucu Agiyanto, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing 2 (dua), yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam tugas akhir ini. Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

MOTTO

“Hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan dimenangkan”

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli saya sendiri. Isi dari skripsi ini tidak mengandung karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di lembaga pendidikan mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada karya atau pendapat orang lain yang digunakan dalam skripsi ini, kecuali yang secara tertulis diacu dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 14 agustus 2024



(La suhardin)
NIM 20710181

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
RINGKASAN	iv
ABSTRAC.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO	vii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	11
1.3 Tujuan Dan kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Pengertian Bawaslu	13
2.1.2 Pengertian Politik Uang	14
2.1.3 Pengertian Pemilihan Umum.....	17
2.1.4 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah.....	21
2.2 Penelitian terdahulu.....	23
2.3 Kerangka berpikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Lingkup Penelitian.....	28
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	28
3.4 Metode Pengambilan Data.....	29
3.5 Metode Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Peran Dan Kewenangan Bawaslu Dalam Mengungkap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU 7 / 2017 Tentang Pemilik....	31
4.2 Pengaruh Politik Uang Terhadap Demokrasi Lokal Masyarakat.....	50
BAB V PENUTUP	56

5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

